

Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Balapan Motor Liar yang Dilakukan oleh Remaja di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar

Muh. Fahriansyah Idhar, Azwad Rachmat Hambali, Muh Zulkifli Muhdar

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

ΩSurel Koresponden: ijul.faizhul@gmail.com

Abstract:

The purpose of this study is to evaluate how criminal law is applied to juveniles involved in illegal motorcycle racing within the jurisdiction of the Makassar City Police, while also identifying various challenges that arise in the law enforcement process. This research method is normative in the legal realm, using analytical methods of legislation and relevant legal concepts. The data used includes primary, secondary, and tertiary legal sources, then analyzed using qualitative and quantitative techniques.

The results of the study reveal that the application of criminal law to juveniles involved in illegal motorcycle racing within the Makassar City Police area has not been running optimally. Many cases are not handled and perpetrators rarely receive strict sanctions. Several obstacles that arise include low legal understanding among juveniles, minimal supervision from parents and the surrounding community, and a lack of synergy between the police and other relevant agencies.

This study recommends that the implementation of criminal law against juveniles involved in illegal motorcycle racing within the jurisdiction of the Makassar City Police has not achieved the expected level of effectiveness due to various obstacles in the enforcement process. Therefore, strategic steps are needed to strengthen legal awareness among adolescents, strengthen supervision by families and communities, and improve synergy between the police and other relevant agencies.

Keywords: *Illegal Racing, Criminal Law, Makassar City Police*

Abstrak:

Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi bagaimana hukum pidana diterapkan terhadap remaja yang melakukan balap motor liar di wilayah yurisdiksi Polrestabes Makassar, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul dalam proses penegakan hukum tersebut. Metode penelitian ini bersifat normatif dalam ranah hukum,

menggunakan metode analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep hukum yang relevan. Data yang digunakan meliputi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis melalui teknik kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap remaja yang terlibat dalam balap motor liar di wilayah Polrestabes Makassar belum berjalan dengan optimal. Banyak kasus yang luput dari penanganan dan pelaku jarang mendapatkan sanksi yang tegas. Beberapa hambatan yang muncul meliputi rendahnya pemahaman hukum di kalangan remaja, minimnya pengawasan dari orang tua serta masyarakat sekitar, serta kurangnya sinergi antara kepolisian dan instansi terkait lainnya. Rekomendasi penelitian ini adalah implementasi hukum pidana terhadap remaja yang terlibat dalam balap motor ilegal di area yurisdiksi Polrestabes Makassar belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan, disebabkan oleh berbagai hambatan dalam proses penegakannya. Maka dari itu, diperlukan langkah strategis untuk memperkuat pemahaman hukum di kalangan remaja, memperketat pengawasan oleh keluarga dan komunitas, serta memperbaiki sinergi antara kepolisian dan instansi terkait lainnya.

Kata Kunci: Balapan Liar, Hukum Pidana, Polrestabes Makassar

PENDAHULUAN

Fenomena balap liar yang marak di kalangan remaja menjadi permasalahan sosial dan hukum yang serius, khususnya di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Remaja yang berada dalam masa transisi dari anak-anak menuju dewasa cenderung mengalami gejolak emosional, dorongan eksplorasi, dan pencarian jati diri yang rentan mengarah pada perilaku menyimpang, seperti balapan motor ilegal di jalan raya.¹

Balapan motor sendiri sebenarnya merupakan kegiatan positif dalam konteks olahraga, namun menjadi berbahaya dan melanggar hukum bila dilakukan sembarangan di jalan umum tanpa izin, peralatan keselamatan, maupun aturan yang sah. Hal ini bukan hanya membahayakan pelaku, tetapi juga pengguna jalan lainnya.²

Balap liar di Makassar banyak terjadi pada malam hingga dini hari, dan dilakukan di berbagai titik jalan protokol. Praktik ini sering kali tidak hanya dilakukan oleh remaja lokal, tetapi juga dari daerah sekitar seperti Gowa, Takalar, dan Maros. Penegakan hukum terhadap aksi ini telah dilakukan oleh aparat kepolisian, namun belum berjalan optimal karena berbagai kendala, termasuk rendahnya kesadaran hukum di kalangan

¹ Sarlito.W.S, Psikologi Remaja, Jakarta: Raja Grafindo, 2016), hal. 3

² Gede.I.Y., *Akibat Hukum Tindak Pidanaan Perjudian Balap Liar Kota Denpasar*, (Konstruksi Journal, 2020), hal 110.

remaja, lemahnya pengawasan orang tua, dan kurangnya fasilitas alternatif seperti sirkuit resmi.³

Secara sosiologis, balap liar merupakan hasil interaksi antara individu dan lingkungan sosialnya. Ketika kontrol sosial lemah, dan nilai-nilai hukum tidak ditanamkan secara konsisten, maka penyimpangan seperti ini dapat tumbuh dengan subur. Pendidikan yang minim, pengawasan orang tua yang lemah, serta pengaruh kelompok sebaya berkontribusi besar terhadap munculnya perilaku tersebut.

Peninjauan sisi psikologis, masa remaja merupakan fase perkembangan emosi yang belum stabil. Keinginan untuk mendapat pengakuan sosial, serta pengaruh media sosial yang menampilkan aksi ekstrem sebagai sesuatu yang keren, ikut memicu perilaku berisiko seperti balap liar. Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi dinamika penyebab serta respon hukum terhadap maraknya balap liar di wilayah hukum Polrestabes Makassar

Terkait pelaksanaan balapan motor liar di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, diantaranya ketentuan yang melarang adanya balapan motor liar yaitu diatur pada Pasal 287 ayat (5) dan Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Permasalahan ini menjadi penting untuk ditinjau dari perspektif kriminologi, guna memahami faktor penyebab, proses pembentukan perilaku menyimpang, serta efektivitas penegakan hukum pidana terhadap remaja pelaku balap liar.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yang bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, baik melalui wawancara maupun observasi langsung. Lokasi penelitian dilakukan di Polrestabes Makassar karena tingginya angka pelaporan kasus balap liar oleh remaja di wilayah tersebut. Populasi dan sampel penelitian mencakup Kepala Satuan Lalu Lintas, anggota Satlantas, masyarakat umum, advokat, serta remaja yang pernah terlibat dalam balap liar. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dan data sekunder yang bersumber dari literatur, peraturan perundang-undangan, serta dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, penyebaran angket kepada responden, serta studi pustaka. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif, lalu disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang mendalam dan menyeluruh mengenai fenomena balap liar oleh remaja di wilayah hukum Polrestabes Makassar

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Balapan Motor Liar yang Dilakukan oleh Remaja di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar

³ Arief, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Balapan Liar Oleh Remaja Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Maros* Makassar: UnHas. 2017. hal 2

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku balapan motor liar yang dilakukan oleh remaja di wilayah hukum Polrestabes Makassar merupakan bagian dari upaya pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dari gangguan lalu lintas yang membahayakan.⁴

Tindakan balapan liar, meskipun sering dianggap sebagai pelampiasan hobi atau kesenangan sesaat, secara yuridis merupakan pelanggaran hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 297 yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00."⁵

Praktiknya, penegakan hukum terhadap pelaku remaja tidak semata-mata menggunakan pendekatan represif, tetapi juga memperhatikan dimensi kriminologis dan psikososial dari tindakan tersebut. Sebagai institusi penegak hukum, Polrestabes Makassar menerapkan strategi ganda, yaitu penindakan langsung (razia dan operasi penertiban) dan pembinaan (edukasi, mediasi dengan keluarga, serta pendekatan non-penal). Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan anggota Satlantas Polrestabes Makassar, terungkap bahwa tindakan balap liar umumnya dilakukan pada malam hingga dini hari (pukul 22.00 hingga 04.00), di berbagai titik rawan seperti Jalan AP Pettarani, Metro Tanjung Bunga, Jalan Veteran, dan Jalan Urip Sumohardjo. Di waktu-waktu ini, intensitas patroli diperkuat dan razia mendadak dilakukan untuk menangkap pelaku di tempat kejadian.

Meskipun terdapat aturan hukum yang jelas, penerapan sanksi pidana sering kali tidak dilanjutkan sampai tahap persidangan. Faktor usia pelaku yang umumnya masih di bawah umur menyebabkan aparat kepolisian lebih memilih pendekatan pembinaan dibandingkan pemidanaan. Hal ini mengacu pada prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengedepankan upaya perdamaian, pengembalian pelaku ke lingkungan sosial, dan pemulihan daripada penghukuman.

Lebih lanjut, pihak kepolisian kerap menghadapi dilema antara menjaga ketertiban hukum secara tegas dan menyesuaikan tindakan hukum dengan pendekatan sosial terhadap remaja sebagai pelaku yang rentan secara psikologis dan emosional. Oleh karena itu, langkah-langkah seperti penyitaan kendaraan, penandatanganan surat pernyataan, dan pemanggilan orang tua lebih sering digunakan daripada membawa pelaku ke pengadilan. Namun, kebijakan ini menjadi bumerang ketika pelaku tidak merasakan efek jera dan justru mengulangi pelanggaran di kemudian hari.

Data empiris dari Polrestabes Makassar menunjukkan bahwa sepanjang 2021–2024 terdapat 324 kasus balapan liar yang berhasil ditindak, tetapi belum ada pelaku

⁴ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal 21

⁵ Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025

yang diproses secara pidana hingga vonis pengadilan.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum mencapai titik optimal, karena masih adanya kesenjangan antara aturan normatif (hukum tertulis) dan realitas pelaksanaan di lapangan. Aparat hukum berada dalam posisi sulit ketika harus menyeimbangkan antara upaya represif yang tegas dan nilai-nilai perlindungan terhadap anak.

Aspek lain yang perlu dikritisi adalah bahwa selama ini penegakan hukum masih bersifat insidental dan belum berbasis sistem pencegahan jangka panjang. Tidak ada regulasi khusus di tingkat daerah (Perda) yang mengatur tentang pencegahan balap liar atau pengelolaan ruang publik yang rentan dijadikan arena balapan. Akibatnya, kegiatan balapan liar kembali terulang secara rutin, terutama saat bulan Ramadan, malam minggu, atau hari libur.

Salah satu bentuk upaya sinergis yang telah dilakukan adalah kerja sama antara Polrestabes Makassar dengan Dinas Perhubungan dan Kodim 1408 dalam operasi gabungan, serta sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk menyampaikan bahaya dan dampak hukum dari balapan liar. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, keterlibatan aktif tokoh masyarakat, dan keberadaan saluran alternatif yang positif seperti sirkuit balap legal atau komunitas motor resmi yang terorganisir dengan baik.

Melalui pertimbangan aspek legal, kriminologis, dan sosial tersebut, maka penegakan hukum pidana terhadap balap liar oleh remaja di Makassar perlu diarahkan pada pendekatan integratif dan berkelanjutan, yakni tidak hanya fokus pada pemberian sanksi, tetapi juga pada transformasi perilaku dan pembentukan kesadaran hukum di kalangan remaja.

2. Kendala dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Balapan Motor Liar oleh Remaja

Penegakan hukum terhadap pelaku balap liar yang dilakukan oleh remaja di wilayah hukum Polrestabes Makassar menghadapi berbagai kendala yang kompleks, baik dari segi substansi hukum, aparat, sarana, hingga budaya hukum masyarakat. Penelitian ini mengungkapkan bahwa keberhasilan penyidikan dan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama:

1. Faktor Substansi Hukum

Faktor substansi hukum dalam penegakan terhadap pelaku balap liar menjadi salah satu elemen krusial yang menentukan tingkat efektivitas kebijakan penal. Sebagaimana diketahui, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai sarana preventif yang mengarahkan perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, kelemahan substansi hukum dapat berimplikasi langsung terhadap rendahnya daya cegah (*deterrent effect*) dan daya didik (*educative effect*) dari norma hukum. Ketentuan Pasal 297 UU No. 22

⁶ Soplantila, R. (15 Desember 2024). *3 Remaja Freestyle-Balap Liar di Jalan AP Pettarani Makassar Ditangkap*. detikSulsel. Mengamankan tiga remaja yang melakukan balap liar dan aksi freestyle, salah satunya di bawah umur

Tahun 2009 yang hanya mengancam pelaku dengan pidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda Rp3.000.000,00 dinilai terlalu ringan jika dibandingkan dengan risiko kecelakaan dan potensi hilangnya nyawa akibat balapan liar. Ringannya ancaman sanksi ini menimbulkan persepsi bahwa perbuatan tersebut tidak termasuk kategori pelanggaran serius, sehingga melemahkan pesan moral hukum kepada masyarakat.

Tabel 4.2 – Pengaruh Substansi Hukum terhadap Efektivitas Penyidikan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Berpengaruh	19	63%
2	Kurang Berpengaruh	5	17%
3	Tidak Berpengaruh	6	20%
Jumlah		30	100%

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Profesionalisme, kuantitas, dan kualitas aparat penegak hukum merupakan faktor determinan dalam menentukan keberhasilan penyidikan dan penanggulangan praktik balap liar di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Profesionalisme aparat tercermin dari kemampuan mereka untuk menegakkan hukum secara konsisten, adil, dan bebas dari intervensi kepentingan eksternal. Ketika aparat bertindak dengan integritas dan kompetensi, kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian akan meningkat, sehingga mendorong efektivitas penegakan hukum. Sebaliknya, apabila profesionalisme tidak terjaga, penindakan terhadap balap liar dapat dipersepsikan sebagai tindakan insidental semata, yang pada gilirannya melemahkan efek jera dan menimbulkan kesan diskriminatif dalam penerapan hukum. Dari sisi kuantitas, jumlah aparat yang terbatas kerap menjadi hambatan utama dalam melaksanakan razia dan patroli rutin, terutama karena kegiatan balap liar berlangsung pada waktu-waktu tertentu (malam hingga dini hari) dan tersebar di berbagai titik rawan lalu lintas. Keterbatasan personel berdampak pada kurangnya cakupan pengawasan serta ketidakmampuan aparat untuk merespons dengan cepat setiap laporan masyarakat. Kondisi ini menegaskan pentingnya strategi manajemen sumber daya manusia di tubuh kepolisian, baik melalui penambahan jumlah personel lalu lintas maupun optimalisasi teknologi pemantauan seperti CCTV dan patroli digital.

Sementara itu, kualitas aparat berhubungan erat dengan kemampuan teknis dan pengetahuan hukum yang dimiliki dalam menangani kasus balap liar. Kualitas aparat tidak hanya diukur dari kecakapan melakukan razia atau penyidikan formal, tetapi juga mencakup kepekaan sosial dan keterampilan komunikasi dalam melakukan pendekatan persuasif terhadap remaja pelaku. Berdasarkan temuan empiris, 60% responden mengakui bahwa aparat penegak hukum berperan penting dalam efektivitas penyidikan, namun kualitas dan kuantitas aparat masih perlu ditingkatkan. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat menaruh harapan besar pada aparat, tetapi menilai masih adanya kesenjangan antara ekspektasi publik dan kinerja aktual di lapangan. Selain itu, penguatan kapasitas aparat juga memerlukan dukungan berkelanjutan berupa pendidikan dan pelatihan. Program pelatihan yang mengintegrasikan aspek hukum, kriminologi remaja, serta pendekatan restoratif dapat meningkatkan efektivitas aparat

dalam menghadapi fenomena balap liar. Dengan demikian, aparat tidak hanya bertindak represif, tetapi juga mampu menjalankan fungsi edukatif dan preventif. Tanpa adanya peningkatan profesionalisme, kualitas, dan kuantitas aparat, maka upaya penyidikan terhadap balap liar akan sulit mencapai hasil optimal dan cenderung hanya bersifat reaktif terhadap gejala sosial yang terus berulang.

Tabel 4.3 – Pengaruh Aparat Penegak Hukum terhadap Efektivitas Penyidikan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Berpengaruh	18	60%
2	Kurang Berpengaruh	8	27%
3	Tidak Berpengaruh	4	13%
	Jumlah	30	100%

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan elemen vital dalam menunjang efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku balap liar, khususnya dalam konteks pelaksanaan razia dan proses penyidikan. Sarana yang memadai memungkinkan aparat kepolisian untuk bertindak cepat, terukur, dan sesuai dengan standar prosedur operasional yang berlaku. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, penegakan hukum berisiko hanya bersifat formalitas dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap pencegahan maupun penindakan. Kendaraan derek, misalnya, memiliki peran penting dalam mendukung proses razia. Dalam banyak kasus, kendaraan hasil sitaan berupa sepeda motor balap liar sulit dipindahkan dari lokasi kejadian tanpa sarana angkut yang memadai. Keterbatasan kendaraan derek menyebabkan aparat harus menunda atau bahkan membiarkan sebagian barang bukti tetap berada di lokasi, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan dan melemahkan legitimasi tindakan hukum. Hal ini berdampak pada efektivitas penyitaan sebagai instrumen represif yang seharusnya mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Selain kendaraan derek, ketersediaan tempat penyimpanan barang bukti juga menjadi faktor strategis. Barang bukti berupa sepeda motor hasil sitaan sering kali jumlahnya cukup banyak, terutama ketika operasi gabungan dilakukan pada malam-malam tertentu. Tanpa fasilitas penyimpanan yang aman, terorganisir, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, barang bukti rentan mengalami kerusakan, kehilangan, atau bahkan disalahgunakan. Kondisi ini tidak hanya melemahkan efektivitas pembuktian di pengadilan, tetapi juga dapat meruntuhkan kepercayaan publik terhadap integritas aparat penegak hukum.

Di samping sarana represif, keberadaan sarana alternatif berupa sirkuit balap resmi juga memiliki peranan penting sebagai instrumen preventif. Ketika remaja tidak memiliki ruang legal untuk menyalurkan minat dan hobinya dalam bidang otomotif, jalan raya akan menjadi pilihan praktis untuk dijadikan arena balapan. Mayoritas responden (66%) menilai bahwa keterbatasan sarana, baik dalam aspek represif maupun preventif, merupakan hambatan utama dalam penindakan balap liar. Oleh karena itu, penyediaan sirkuit resmi dengan biaya terjangkau dapat menjadi solusi jangka panjang

untuk mengurangi intensitas balapan liar. Hal ini sejalan dengan pendekatan non-penal dalam kebijakan hukum pidana, yakni pencegahan kejahatan melalui rekayasa sosial dan penyediaan fasilitas publik yang sehat.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa sarana dan prasarana bukan sekadar aspek teknis, tetapi juga bagian integral dari efektivitas sistem peradilan pidana. Keterbatasan sarana akan menghambat penegakan hukum, baik dalam tahap penyidikan, penyitaan barang bukti, maupun upaya preventif. Oleh karena itu, investasi negara dan pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas pendukung harus dipandang sebagai bagian dari strategi integral penanggulangan balap liar, bukan semata sebagai kebutuhan operasional teknis kepolisian

Tabel 4.4 – Pengaruh Sarana dan Prasarana terhadap Efektivitas Penyidikan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Berpengaruh	20	66%
2	Kurang Berpengaruh	8	27%
3	Tidak Berpengaruh	2	7%
	Jumlah	30	100%

4. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Minimnya pemahaman hukum oleh masyarakat, khususnya remaja dan orang tua, merupakan salah satu faktor fundamental yang memengaruhi tingginya angka pelanggaran balap liar di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Kesadaran hukum dalam perspektif Soerjono Soekanto tidak hanya diartikan sebagai pengetahuan tentang hukum, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku masyarakat dalam menaati norma hukum yang berlaku. Dengan kata lain, kesadaran hukum tidak berhenti pada pemahaman kognitif, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk kepatuhan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat pelanggaran yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar remaja pelaku balap liar belum memahami konsekuensi yuridis maupun risiko keselamatan dari tindakannya. Minimnya pemahaman ini diperparah oleh kurangnya peran orang tua dalam memberikan pengawasan dan pendidikan hukum sejak dini. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keluarga sebagai unit sosial pertama yang seharusnya menjadi agen internalisasi norma hukum, justru sering kali abai dalam melakukan kontrol sosial terhadap anak. Akibatnya, remaja lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan sebaya yang mendorong mereka untuk mencari pengakuan melalui ajang balapan liar.

Data empiris menunjukkan bahwa 76% responden menyatakan tingkat kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan. Temuan ini mempertegas bahwa keberhasilan aparat penegak hukum dalam menekan angka balapan liar tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi atau sarana prasarana, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat memahami dan menghargai hukum sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban bersama. Tanpa adanya kesadaran hukum yang kuat, upaya represif aparat hanya akan menghasilkan efek jera jangka pendek, sementara perilaku pelanggaran akan cenderung berulang. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum juga berkorelasi dengan lemahnya budaya hukum (*legal culture*)

dalam masyarakat. Menurut Lawrence Friedman, budaya hukum merupakan salah satu komponen penting dalam sistem hukum yang menentukan keberhasilan implementasi norma hukum. Dalam kasus balap liar, budaya permisif masyarakat terhadap praktik tersebut misalnya dengan menonton, memberi dukungan, bahkan ikut berjudi di lokasi balapan secara tidak langsung melegitimasi perilaku pelanggaran dan menghambat upaya aparat dalam melakukan penertiban. Dengan demikian, penanggulangan balap liar tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum formal, tetapi juga melalui transformasi budaya hukum masyarakat. Upaya peningkatan kesadaran hukum dapat ditempuh melalui strategi edukatif yang melibatkan berbagai elemen, seperti sekolah, lembaga keagamaan, media massa, dan komunitas lokal. Sosialisasi bahaya balap liar tidak hanya menekankan aspek yuridis berupa ancaman sanksi, tetapi juga harus menginternalisasikan nilai-nilai keselamatan, moral, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan lalu lintas sejak usia dini serta pelibatan orang tua dalam program penyuluhan hukum dapat menjadi langkah preventif yang strategis. Dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat dapat dibangun secara kolektif, yang pada gilirannya akan mendukung efektivitas penyidikan dan menekan angka pelanggaran balap liar secara berkelanjutan.

Tabel 4.5 – Pengaruh Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Efektivitas Penyidikan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Berpengaruh	23	76%
2	Kurang Berpengaruh	5	17%
3	Tidak Berpengaruh	2	7%
	Jumlah	30	100%

5. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Budaya hukum masyarakat merupakan salah satu elemen penting yang menentukan keberhasilan sistem hukum dalam praktik, sebagaimana ditegaskan Lawrence M. Friedman melalui teorinya tentang sistem hukum yang terdiri atas struktur, substansi, dan kultur hukum. Dalam konteks penanggulangan balap liar di Makassar, lemahnya budaya hukum menjadi faktor signifikan yang menghambat efektivitas penyidikan dan razia oleh aparat kepolisian. Data empiris menunjukkan bahwa 70% responden menilai budaya hukum masyarakat memiliki pengaruh nyata terhadap efektivitas penyidikan pelaku balap liar. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak semata ditentukan oleh kualitas regulasi atau profesionalisme aparat, melainkan juga oleh tingkat penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum. Salah satu penyebab lemahnya budaya hukum adalah kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak. Dalam banyak kasus, remaja yang terlibat dalam balapan liar tidak mendapatkan pengawasan yang memadai, baik terkait penggunaan kendaraan bermotor maupun aktivitas sosial di luar rumah. Ketidakpedulian orang tua dalam memberikan batasan, bimbingan, serta pemahaman tentang risiko hukum dan keselamatan berkontribusi langsung pada terjadinya pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga, sebagai unit sosial terkecil dan lembaga pendidikan pertama, belum menjalankan fungsinya secara optimal dalam membentuk kesadaran hukum anak.

Selain faktor keluarga, persepsi negatif masyarakat terhadap aparat kepolisian juga memperburuk budaya hukum. Sebagian masyarakat masih memandang tindakan represif aparat, seperti razia atau penyitaan kendaraan, sebagai bentuk tindakan yang berlebihan atau sekadar formalitas. Persepsi ini berpotensi menimbulkan resistensi sosial dan bahkan mendorong praktik balapan liar semakin tersembunyi sehingga sulit dikendalikan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat yang seharusnya menjadi mitra dalam menjaga ketertiban umum. Budaya hukum yang lemah juga tercermin dari fenomena partisipasi masyarakat dalam mendukung atau bahkan memfasilitasi balapan liar. Tidak jarang masyarakat ikut menonton, memberi dukungan moral, bahkan terlibat dalam praktik perjudian yang mengiringi kegiatan tersebut. Sikap permisif ini tidak hanya mencerminkan rendahnya kepatuhan hukum, tetapi juga berkontribusi dalam melegitimasi perilaku menyimpang di kalangan remaja. Dengan demikian, aparat penegak hukum dihadapkan pada tantangan ganda, yaitu menindak pelaku sekaligus merubah pola pikir masyarakat agar tidak mendukung praktik balap liar.

Untuk memperkuat budaya hukum, diperlukan upaya sinergis melalui pendekatan edukatif, persuasif, dan partisipatif. Aparat kepolisian bersama pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi hukum secara berkelanjutan, tidak hanya di sekolah-sekolah, tetapi juga melalui media massa, komunitas lokal, dan forum masyarakat. Selain itu, membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum menjadi kunci penting. Aparat harus menunjukkan transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi dalam penindakan agar masyarakat memiliki persepsi positif terhadap tindakan hukum. Dengan terbentuknya budaya hukum yang kuat, masyarakat akan lebih kooperatif dalam mendukung razia, melaporkan kegiatan balap liar, dan menanamkan kesadaran hukum kepada generasi muda

Tabel 4.6 – Pengaruh Budaya Hukum Masyarakat terhadap Efektivitas Penyidikan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Berpengaruh	21	70%
2	Kurang Berpengaruh	7	23%
3	Tidak Berpengaruh	2	7%
	Jumlah	30	100%

KESIMPULAN DAN SARAN

Penegakan hukum yang dijalankan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Makassar terhadap pelaku tindak pidana balap liar yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh kalangan remaja masih dinilai belum berjalan secara optimal atau efektif. Meskipun aparat kepolisian telah berupaya memberikan sanksi hukum kepada para pelaku sebagai bentuk efek jera dan pelajaran hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, praktik balap liar masih terus terjadi di sejumlah titik rawan. 2. Kendala keberhasilan penegakan kasus pelaku balap liar di wilayah hukum Polrestabes Makassar sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor

utama, yaitu kandungan substansi hukum, kompetensi dan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum, kelengkapan sarana dan prasarana, kesadaran hukum dari masyarakat, serta budaya hukum yang ada di masyarakat sekitar

REFERENSI

- (1) Sarlito.W.S, Psikologi Remaja, Jakarta: Raja Grafindo, 2016), hal. 3
- (2) Gede.I.Y., *Akibat Hukum Tindak Pidanaan Perjudian Balap Liar Kota Denpasar*,(Konstruksi Journal,2020), hal 110.
- (3) Arief, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Balapan Liar Oleh Remaja Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Maros” Makassar: UnHas. 2017. hal 2*
- (4) Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal 21
- (5) Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025

- (6) Soplantila, R. (15 Desember 2024). *3 Remaja Freestyle-Balap Liar di Jalan AP Pettarani Makassar Ditangkap*. detikSulsel. Mengamankan tiga remaja yang melakukan balap liar dan aksi freestyle, salah satunya di bawah umur